

TRADISI PERKAWINAN DALAM AGAMA HINDU
(Studi Kasus di Kuta Raja Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ALIF SOFIYAN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Perbandingan Agama
NIM: 321103035



FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM–BANDA ACEH
2016 M/1437 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin
Ilmu Perbandingan Agama

Diajukan Oleh :

ALIF SOFIYAN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Perbandingan Agama
NIM: 321103035

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Juwaini, M.Ag
NIP. 1966060519944022001

Dra. Nurdinah Muhammad, M.A
NIP. 195302051985102001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin Prodi Ilmu Perbandingan Agama

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Januari 2016 M
10 Rabi'ul Akhir 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris

Dr. Juwaini, M.Ag
NIP. 1966060519944022001

Nurlaila, M.Ag
NIP. 197601062009122001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Abd. Djalil Ya'cob, BA., MA
NIP. 195305141986031001

Muqni Affan, MA
NIP. 197603102009121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag
NIP. 19600313 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Alif Sofiyan
NIM : 321103035
Jenjang : Strata Satu (S1)
Prodi : Ilmu Perbandingan Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 29 November 2015
Yang menyatakan,

Alif Sofiyan
NIM: 321103035

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah setelah berbagai macam kendala dalam penyusunan skripsi ini, akhirnya dapat terkendalikan dengan baik, maka hanya atas Qudrah dan Iradah Allah swt jualah tulisan ini hadir ke hadapan pembaca sekalian. Skripsi yang berjudul “**Tradisi Perkawinan dalam Agama Hindu (Studi Kasus di Kuta Raja Banda Aceh)**” bertujuan menghadirkan gambaran utuh tentang perkawinan dalam agama Hindu. Namun begitu, penulis menyadari betul tulisan ini bukanlah suatu karya yang sempurna, baik itu dari segi penulisan, pembahasan maupun sumber-sumber yang menjadi acuan penelitian, sehingga bantuan saran dan perbaikan dari semua pihak tentu sangat penulis harapkan demi tercapainya hasil yang lebih baik. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah berbaik hati mengulurkan bantuannya sehingga tulisan ini selesai meskipun tidak tepat waktu seperti yang diharapkan dan mencapai bentuknya seperti sekarang ini, maka dalam kesempatan ini penulis perlu berterima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Kamud dan ibunda Supartik, yang tidak henti-hentinya mencurahkan cinta dan kasih kepada anak-anaknya, yang tidak pernah bosan mendo’akan kebaikan bagi anak-anaknya, yang tidak pernah berhenti memotivasi penulis, orang tua terbaik juara satu sedunia yang Allah anugerahkan kepada kami anak-anaknya. Terima kasih atas semua yang takkan pernah sanggup terbalas, *Rabbirhamhuma kama rabbayanaa sighaara.*

2. Keluarga besarku, kakak Istaningsih, kakak Nursidah, abang Mawardi, adik Mulyadi, serta seluruh keluarga besar di Cot Girek dan di Banda Aceh.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Perbandingan Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Dr. Juwaini, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Nurdinah Muhammad, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang luar biasa besar artinya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Abdul Madjid selaku Penasehat Akademik yang mendampingi penulis sejak awal studi hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Para sahabat semuanya seperti Herman S.Ud, Sudirman S.Ud, Hasrita, Rauda S.Ud, Lisnani, juga rekan di Ushuluddin Perbandingan Agama (UPA) 2011, Ahlul Fikri, Aulia Kamal, Aulia Saputra, Azzaki Anwar, Hebi Habibie, M. Ihsan, Munawir, Rahmat, Saddam Husen, Dewi Kartina, Fitria Farida, Cut Kamisah, Khairunnisa Yatim, Maulizayani, Mauliana, Nurmawaddah, Nurul Muna, Halimatussakdiah, Nurfa Mulia.

7. Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah, dan Perpustakaan Mesjid Raya Baiturrahman Provinsi Aceh.
8. Seluruh pihak lainnya yang turut serta berperan, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan di sini satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	14
F. Kajian Pustaka	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis	21
B. Keadaan Penduduk	24
C. Pendidikan	25
D. Mata Pencarian	28
E. Agama	29
BAB III PERKAWINAN DALAM AGAMA HINDU	
A. Lamaran/ <i>Mererasan</i>	30
B. Pernikahan/ <i>Pawiwahan</i>	36
C. Pesta Perkawinan dalam Agama Hindu	49
D. Tanggung Jawab dalam Keluarga	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR PERTANYAAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

TRADISI PERKAWINAN DALAM AGAMA HINDU

(Studi Kasus di Kuta Raja Banda Aceh)

Nama : ALIF SOFIAN
Nim : 321103035
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Juwaini, M. Ag
Pembimbing II : Dra. Hj. Nurdina Muhammad, M.A

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahil batin antara seorang *Purusha* (Pria) dengan seorang *Pradana* (Wanita) menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga (*grahasta*) yang bahagia dan kekal berdasar kepada Tuhan yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa. UU Perkawinan Nasional telah menampung prinsip-prinsip falsafat hidup bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pancasila dan UUD 1945 di satu pihak, serta menampung di dalam kenyataan hidup yang dilandasi oleh hukum agama dan kepercayaan yang di anut dan hidup di dalam masyarakat. Penelitian di fokuskan pada persoalan bagaimana tradisi perkawinan dalam agama Hindu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu keadaan di lapangan secara objektif dengan metode tersebut digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara kepala pengurus agama Hinduyang berada di Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh beserta dengan para pengikutnya, observasi di lapangan serta studi dokumentasi dan perpustakaan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa perkawinan bukanlah semata-mata melibatkan pasangan yang menikah, karena setelah perkawinan terjadi timbul kelompok yang disebut keluarga besar yang terdiri dari orang-orang yang menjadi ke;uarga kedua belah pihak. Perkawinan juga meruakan tindakan moral, artinya dilakukan berdasarkan kebebasan, tidak ada paksaan atau intimidasi, berdasarkan kesadaran artinya dipahami apa yang dilakukan dari segala konsekuensinya. Maka perkawinan adalah ikatan lahil batin anantara seorang *purusha* dengan *pradana*. Perkawinan dilakukan berdasarkan kebebasan dan tidak ada paksaan atau intimidasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut “nikah” dan kalau ditinjau dari segi bahasa, perkawinan adalah berkawin, beristeri, berbini, atau aqad nikah. Perkawinan juga disebutkan dengan berkumpul, himpun dan cantum.¹ Menurut istilah perkawinan banyak pengertiannya. Namun penulis memberikan beberapa definisi tentang perkawinan, antara lain menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah melaksanakan aqad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syara’, untuk menghalalkan percampuran antara keduanya dan juga untuk menjadikan manusia daripadanya sekutu (teman hidup) bagi yang lainnya.”²

Menurut tinjauan yuridis konstitusional Indonesia, definisi perkawinan diatur dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan (UU RI Nomor 1 Tahun 1974) menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Sementara itu, menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa mengatakan bahwa “Akad nikah itu adalah untuk menghalalkan

¹Muhammad Idris Rauf Al-Marbawy, *Kamus Al-Marbawy Arab-Melayu*, (Surabaya: Syarikat Bangkul Indah, t.t.), 344.

²M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 562.

³Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 1.

bersenang-senang bagi kedua belah pihak secara hukum. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan.”⁴

Dari keterangan yang telah dijelaskan, maka jelaslah bahwa para ulama sepakat tentang pengertian perkawinan menurut syara’ adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan merupakan suatu akad antara keduanya untuk menghalalkan persetubuhan dan menimbulkan hak serta kewajiban.⁵ Perkawinan merupakan penyaluran dorongan naluri seksual secara sah dan benar dan hubungan antara keduanya menjadi tidak liar seperti hubungan ala binatang yang tidak disekati oleh aturan dan tanggung jawab, tetapi sebagai hubungan yang menjadikan manusia menghormati harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan karena mereka diberikan tanggung jawab. Sementara keturunan yang dilahirkan melalui perkawinan adalah sah dan direstui.

Allah Swt menjadikan manusia sebagai makhluk yang lengkap dengan akal dan keinginan untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir bersama dengan beberapa tabiat lainnya, sekaligus merupakan kebutuhan biologis sebagai manusia normal. Untuk dapat melaksanakan keinginan tersebut, Islam telah mengatur dan menentukan hukum-hukum tertentu, yaitu yang berhubungan dengan perkawinan dan kekeluargaan. Karena dalam perkawinan, selain bertujuan untuk menyalurkan nafsu seks, juga banyak hal-hal lain yang didapat di dalamnya. Menurut Islam, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk menyalurkan dorongan syahwat belaka, tetapi lebih dari itu

⁴Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamul Syahshiyyah*, (Mesir: Darul Kitab, 1958), 27.

⁵Abu Hafsh Usmah bin Kamal bin Abdir Razaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2006), 183.

ialah untuk membentuk keluarga, membentuk rumah tangga sejahtera dan bahagia yang dari padanya lahir anak-anak yang shaleh dambaan hati bagi orang tuanya, yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang, agar manusia tidak menjadi musnah.⁶

Berikutnya dalam ilmu fiqih disebutkan, bahwa tujuan perkawinan adalah:

1. Untuk dapat memperoleh keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan tempat mencurahkan segenap kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menimbulkan kesungguhan untuk memikul tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah:

1. Untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks sehingga badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.
2. Untuk memelihara keturunan.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan kasih sayang antara sesama.

⁶Ali Akhbar, *Merawat Cinta Kasih*, Cet. X, (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), 12.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Moh. Thayeb, Cet.II, (Bandung: al-Maarif, 1981), 14.

4. Pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas tanggung jawab antara suami isteri.
5. Dengan perkawinan dapat meneruskan tali kekeluargaan, memperteguh rasa cinta antara keluarga dan masyarakat.

Sedangkan definisi perkawinan menurut Hindu adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang *purusha* (pria) dengan seorang *pradana* (wanita) menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga (*grahasta*) yang bahagia dan kekal yang berkiblat dan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. U.U. Perkawinan Nasional telah menampung prinsip-prinsip falsafah hidup bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Pancasila dan UUD 1945 di satu pihak, serta menampung di dalam kenyataan hidup yang dilandasi oleh Hukum Agama dan Kepercayaan yang dianut dan hidup di dalam masyarakat.⁸

Dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan, agama Hindu tidak mengabaikan adat yang telah terpadu dalam masyarakat, karena dalam agama Hindu berpedoman pada Kitab Weda (*Sruti*) dan hukum Hindu yang berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Dengan melakukan upacara yang dilandasi oleh ajaran yang diajarkan dalam kitab suci dan mengikuti tata cara adat yang telah berlaku turun-temurun, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini (*jagaditha*) dan kebahagiaan yang abadi.

⁸Ida Bagus Anom, *Perkawinan menurut Adat Agama Hindu*, (Denpasar: Kayu Mas Agung, 2001), 4-5.

Upacara perkawinan merupakan suatu persaksian, baik ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan ataupun ke hadapan masyarakat bahwa kedua mempelai mengikat diri sebagai suami isteri, sehingga hubungan seksnya dapat dibenarkan dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama. Secara rohaniah, upacara tersebut merupakan pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *sukla swanita* kedua bibit mereka, yaitu *kama jaya*, bibit dari laki-laki dan *kama ratih* bibit dari perempuan. Pembersihan ini diharapkan agar kedua bibit itu bebas dari pengaruh-pengaruh roh buruk, sehingga bila keduanya bertemu (terjadi pembuahan) akan terbentuklah suatu janin (*manik*) yang sudah bersih. Dengan demikian, dapat diharapkan roh yang akan menjiwai janin itu atau roh yang akan menjelma adalah roh yang suci dan kemudian akan lahirlah seorang anak yang baik sesuai dengan keturunan mereka.⁹

Tingkat pertama adalah tingkat pendidikan jasmani, akal dan rohani. Tingkat Kedua (*Grhasta*) adalah kehidupan berkeluarga yang dimulai dengan perkawinan. Upacara perkawinan termasuk upacara terpenting yang diselenggarakan di rumah. Selesai melakukan upacara ini, kedua mempelai melangkah sebanyak tujuh langkah ke timur-laut sambil dipercikan air suci sambil memegang tangan isterinya, suami mengucapkan mantra-mantra, kemudian membawa api suci yang harus tetap dipeliharanya di rumah.¹⁰ Tingkat ketiga dia dan isterinya meninggalkan kehidupan kekeluargaan dan bersama-samanya bertugas memberi pengabdian kepada masyarakat dengan tidak bertujuan untuk

⁹Martami, *Tata Rias Pengantin*, (Denpasar: Upada Satra, 1993), 8.

¹⁰Rahmat Fajri, dkk, *Agama-agama Dunia*, Cet. I, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012), 79.

mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarganya. Dalam tingkatan keempat, seseorang itu membersihkan diri dari apa yang ada kaitannya dengan kehidupan dan sepenuhnya kepada pendidikan rohani.¹¹

Bentuk perkawinan yang didahului dengan tata cara peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, kepada pihak calon isteri/wanita. Peminangan ini dilakukan pada hari-hari yang baik. Sebelum peminangan resmi dalam pelaksanaan dilakukan, beberapa kali utusan yang untuk merundingkan hari dan datangnya utusan keluarga pihak pria. Apabila peminangan itu sudah dapat disetujui oleh pihak calon wanita, maka pada hari yang telah ditentukan untuk itu, pihak keluarga laki-laki membawa dan menyerahkan "*paweweh*" dan "*basan pupur*" beserta "sirih pinang" yang diserahkan kepada keluarga pihak wanita. *Paweweh* ini berupa sejumlah uang kepeng yang melambangkan kejujuran, sedangkan *basan pupur* yang terdiri dari pakaian wanita beserta alat-alat perhiasan.

Kemudian dari pihak keluarga calon isteri akan membalas pula dengan *paweweh* yang juga berupa uang kepeng dan pakaian pria. Dengan selesainya serah terima untuk *paweweh* ini, dianggap sahlah pertunangan kedua calon mempelai itu. Beberapa hari kemudian, saat baik yang telah ditentukan bersama oleh kedua belah pihak, maka dapatlah diselenggarakan upacara perkawinan.

Adapun keluarga merupakan unsur masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami atau ayah, isteri atau ibu dan anak-anak yang merupakan buah cinta kasih mereka.

¹¹Ahmad Shalaby, *Agama-agama Besar di India*, Terj. Abu Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 49.

Keluarga merupakan bentuk kerjasama yang bersifat permanen dalam mencapai tujuan bersama. Menciptakan suasana kedamaian dan ketenteraman antara sesama makhluk dan juga terhadap alam semesta raya (*Bhuana Agung*). Jika kita meninjau kembali arti kata keluarga yang berasal dari kata *Kuala* dan *Warga* yang artinya abadi, hamba dan warga berarti jalinan, ikatan dan pengabdian. Dari arti tersebut, keluarga berarti jalinan atau ikatan pengabdian anggota keluarga antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dan anak dalam mencapai tujuan bersama. Dasar ikatan dalam keluarga adalah pengabdian dan pengorbanan.

Oleh karena itu, kurang benar adanya anggapan salah satu anggota keluarga merasa korban atau dikorbankan terhadap salah satu anggota lainnya, misalnya seorang ayah telah berkorban terhadap anaknya atau seorang isteri merasa telah mengorbankan hidupnya demi sang suami serta anak-anaknya. Ini semua menimbulkan rasa keakuan yang tinggi dalam keluarga yang berujung tidak ada keharmonisan dan perpecahan. Semua anggota keluarga hendaknya menyadari dengan sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan merupakan *swadharma* kita sebagai manusia atau *grhastin* yang harus dilakukan, yang pada dasarnya hasil dari perilaku tersebut bukan hanya untuk orang lain atau anggota keluarga lain, tetapi pada dasarnya semua itu untuk diri si pelaku.

Pelaksanaan *swadharma* tersebut juga harus diyakini benar sebagai suatu persembahan terhadap Ida Sang Hyang Widhi sebagai wujud cinta kasih dan rasa bakti yang tulus.

Seiring berjalannya waktu, maka secara bertahap akan mulai tampak keaslian masing-masing, perbedaan-perbedaan yang pada waktu sebelumnya mungkin tersembunyi timbul ke permukaan. Hubungan-hubungan dengan keluarga besar sebagai modal baru biasanya memerlukan penyesuaian-penyesuaian, sebagai interaksi yang pasti terjadi, bila tidak cepat terjadi penyesuaian diperkirakan pada saat inilah akan timbul permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang mengagetkan sebagai upaya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut melalui konseling pra nikah, calon pengantin diajak mendalami arti dan makna perkawinan beserta dampak ikatannya berupa berbagai permasalahan yang mungkin akan dihadapinya.¹²

Perlu pemahaman tentang perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan bukanlah semata-mata melibatkan pasangan itu saja, karena setelah perkawinan terjadi timbul kelompok yang disebut keluarga besar yang terdiri dari orang-orang yang menjadi keluarga kedua belah pihak. Perkawinan juga merupakan tindakan moral, artinya dilakukan berdasarkan kebebasan, tidak ada paksaan atau intimidasi, berdasarkan kesadaran artinya dipahami apa yang dilakukan dari segala konsekuensinya, dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh dimau. Semua tindakan ini tidak lepas dari bingkai aturan-aturan yang berlaku dan tuntunan ajaran agama. Dengan menyatukan dua insan yang berlainan jenis yang pada hakekatnya berbeda, yaitu *purasha* dan *pradana* (laki-laki dan perempuan) perlu disadari bahwa untuk mempertahankan kesatuan itu harus ada kemauan dan tekad yang kuat dilandasi dengan saling pengertian dan tanggung jawab.

¹²Swadharma, *Karakter Wanita*, (Denpasar: Warta Hindu Dharma, 1988), 48.

Diperlukan kemampuan berkomunikasi sebagai suami isteri sebagai pribadi-pribadi yang saling memiliki tidak hanya sekedar basa-basi, melainkan sampai pada komunikasi perasaan yang paling intim.

Hubungan rumah tangga baru memerlukan tekad yang kuat karena masing-masing pasangan seakan-akan melepaskan diri dari kekurangannya walaupun sesungguhnya tidaklah demikian. Mungkin saja ada perasaan kehilangan atau ditinggal pada orang tua masing-masing. Perasaan ini akan pupus apabila disadari bahwa kewajiban orang tua adalah mengentaskan anak dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan diri dan si anak menyadari bahwa hubungan dengan orang tua tidak akan mungkin putus karena dia ada berkat adanya orang tua, hubungan ini abadi. Jadi, komunikasi dengan orang tua tidak boleh terputus.

Bila roda-roda rumah tangga sudah berputar dan kasih sayang sudah tersalur, sesuai tujuan utama perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan (*prati sentana*), perlu pula dipahami kondisi isteri yang menjadi ibu dari anaknya yang didambakan. Sejak dari mulai kehamilan sampai dengan terjadinya persalinan, suami perlu mengutamakan sikap mengayomi dan melaksanakan amalan-amalan ajaran agama, seperti *garbhadana*. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjaga kesehatan ibu dan mengatur kelahiran, boleh mengikuti keluarga berencana (KB) dengan menghindari kasus-kasus aborsi atau pengguguran, karena bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Agama Hindu juga memberikan pedoman untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan.

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/ayah, isteri/ibu dan anak-anak/putra. Sebagai bagian dan pembentuk adanya masyarakat mulai dari tingkat RT/Dusun/Banjar sampai Negara/Bangsa dan bahkan masyarakat dunia tentunya, keluarga memiliki peran yang sangat penting dan menentukan keadaan masyarakatnya yang lebih luas.

Kehidupan berkeluarga atau *Grhasta Asrama* diawali dengan adanya proses perkawinan atau *wiwaha* dan upacaranya disebut *wiwaha samskara*. *Grhasta asrama* merupakan persatuan antara dua insan yang memiliki banyak perbedaan, dan juga sebagai pusat kesibukan manusia karena tiga perilaku sekaligus berputar saat itu, yaitu pelaksanaan *dharma*, *artha* dan *kama* dilaksanakan. Di samping itu, juga terjadi perubahan perilaku dari yang dipimpin menjadi pimpinan dan dari peminta menjadi pemberi sehingga untuk menjaga perkawinan yang sudah dilaksanakan memerlukan adanya adaptasi antara satu dengan yang lain dan menyadari tentang kedudukan perkawinan atau *wiwaha*.¹³

Agama Hindu memberikan aturan tambahan mengenai hal tersebut, di mana dalam *Manava Dharmasastra* yang menyatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya, bila ia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tua harus menunggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru dapat dinikahkan dan orang tua harus memilihkan calon suami yang sederajat untuknya. Dari *sloka* tersebut

¹³Warta Hindu Dharma, *Lembaga Penerjemahan Kitab Suci*, (Denpasar: 1992), 73.

disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun, sehingga orang tua baru dapat mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun.

Dalam undang-undang juga dijelaskan tentang perkawinan, yaitu:

- a. Sebagaimana diatur dalam pasal 8-11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dalam Hukum Hindu perkawinan yang dilarang dan harus dihindari dijelaskan dalam *Manava Dharmasastra* III. 5-11 adalah jika ada hubungan *sapinda* dari garis Ibu dan Bapak, keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, tidak mempunyai keturunan laki-laki, tidak mempelajari Veda, keluarga yang anggota badannya berbulu lebat, keluarga yang memiliki penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag dan wanita yang tidak memiliki etika.
- b. Selain itu, persyaratan administrasi untuk catatan sipil yang perlu disiapkan oleh calon pengantin, antara lain: surat *sudhiwadani*, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal-usul, surat keterangan tentang orang tua, akta kelahiran, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan dokter, pas foto bersama 4x6, surat keterangan domisili, surat keterangan belum pernah kawin, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan surat ijin orang tua.

Samskara atau *sakramen* dalam agama Hindu dianggap sebagai alat permulaan sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut dilandasi oleh *sloka* dalam *Manava Dharma Sastra* II 26 sebagai berikut:

“*Waidikaih karmabhih punyair nisekadirdwijanmanam, Karyah carira samskarah pawanah pretya ceha ca.*”

“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pustaka Veda, upacara-upacara suci hendaknya dilaksanakan pada saat terjadi pembuahan dalam rahim ibu serta

upacara-upacara kemanusiaan lainnya bagi golongan Triwangsa yang dapat mensucikan dari segala dosa dan hidup ini maupun setelah meninggal dunia.”

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut, agama Hindu tidak mengabaikan adat yang telah terpadu dalam masyarakat karena dalam agama Hindu selain Veda *sruti* dan *smrti*, umat Hindu dapat berpedoman pada hukum Hindu yang berdasarkan kebiasaan yang telah turun-temurun di suatu tempat yang biasa disebut acara. Dengan melakukan upacara dengan dilandasi oleh ajaran oleh pustaka Veda dan mengikuti tata cara adat, maka akan didapatkan kebahagiaan di dunia (*Jagadhita*) dan *Moksa*. Hal tersebut dijelaskan dalam *Manava Dharma Sastra* II. 9 sebagai berikut:

“*Sruti smrtyudita dharma manutisthanhi manavah, iha kirtimawapnoti pretya canuttamam sukham.*”

“Karena orang yang mengikuti hukum yang diajarkan oleh pustaka-pustaka suci dan mengikuti adat-istiadat yang keramat, mendapatkan kemasyhuran di dunia ini dan setelah meninggal menerima kebahagiaan yang tidak terbatas (tidak ternilai).”

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan, baik berdasarkan kitab suci maupun adat-istiadat, maka harus diingat bahwa wanita dan pria calon pengantin harus sudah dalam satu agama Hindu dan jika belum sama, maka perlu dilaksanakan upacara *sudhiwadani*.¹⁴

¹⁴<http://wisatadewata.com/article/adat-kebudayaan/upacara>, diakses tgl 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis mendapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perkawinan dalam agama Hindu?
2. Apa tujuan perkawinan dalam agama Hindu ?
3. Bagaimana Pelaksanaan upacara perkawinan dalam kitab suci dan adat-istiadat dalam agama Hindu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Supaya memahami tradisi perkawinan agama Hindu
2. Agar mengetahui tujuan perkawinan dalam agama Hindu.
3. Mengetahui tata cara pelaksanaan upacara perkawinan dalam kitab suci atau dalam adat-istiadat agama Hindu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi perkawinan dalam agama Hindu.
2. Menjelaskan bagaimana tujuan perkawinan dalam agama Hindu.
3. Untuk mengetahui isi ajaran kitab suci dalam perkawinan agama Hindu.

E. Kerangka Teori

Sebagai pendukung tulisan ini, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa gambaran mengenai tradisi perkawinan dalam agama Hindu yang merupakan terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia dan keluarga atau rumah tangga bukanlah semata-mata tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dalam suatu rumah untuk makan minum saja. Namun untuk mengungkapkan terbinanya kepribadian dan ketenangan lahir bathin, hidup rukun, damai, tenteram bahagia dalam upaya menurunkan tunas muda yang *suputra*.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Istilah perkawinan, sebagaimana terdapat dalam sastra dan kitab suci Hindu (*Veda Smartha*) disebut *Wiwaha*, di mana perkawinan memiliki sifat religius karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan (*sentana*) dan menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan anak yang *suputra*. Dengan demikian, perkawinan menurut pandangan agama Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama.

Dengan ini *Wiwaha Samsakara* adalah upacara sakral atau sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu.¹⁵

Ada beberapa tokoh agama Hindu mendefinisikan tentang perkawinan, di antaranya:

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu menyangkut persoalan kerabat, keluarga masyarakat, martabat dan pribadi. Demikian pula menyangkut persoalan keagamaan dengan terjadinya perkawinan, maka suami isteri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga mempunyai suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Bukan itu saja, menurut hukum adat, perkawinan dilaksanakan tidak hanya menyangkut bagi yang masih hidup, akan tetapi terkait pula dengan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam setiap upacara perkawinan yang dilaksanakan secara menggunakan sesaji-sesaji meminta restu kepada leluhur mereka.¹⁶

Herry Elmer mengatakan perkawinan (*wiwah*) adalah *social instution* atau pranata sosial, yaitu kebiasaan yang diikuti resmi sebagai suatu gejala-gejala sosial. Tentang pranata sosial untuk menunjukkan apa saja bentuk tindakan sosial

¹⁵Koti Cantika, I Wayan, *Psikologi Agama*, (Jakarta:1993), 63.

¹⁶Ter Haar, Sumiarni, *Filsafat Adat Bali*, (Jakarta, 2004), 4.

yang diikuti secara otomatis, ditentukan dan diatur dalam segala bentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia semua itu adalah *instution*.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Tradisi perkawinan dalam agama Hindu merupakan suatu kajian yang menarik, di mana banyaknya intelektual yang ingin menulis tentang perkawinan, khususnya di Indonesia yang merupakan suatu negara yang sangat plural, baik dalam segi agama, budaya, suku maupun bahasa. Oleh karena itu, pemahaman perkawinan yang benar dan baik sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena berbicara perkawinan tidak hanya menyangkut peraturan negara atau manusia, akan tetapi juga merupakan suatu peraturan yang disebut dan dianjurkan dalam setiap agama dalam menjalin hubungan baik, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal dalam kehidupan umat manusia.

Berdasarkan dari keseluruhan penelusuran sumber dari buku-buku pustaka yang dilakukan, belum ditemukan satupun tulisan yang secara khusus membahas tentang *Tradisi Perkawinan dalam Agama Hindu (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*. Oleh karenanya, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat secara lebih jelas sebenarnya agama mengatur kehidupan umat manusia yang ideal yang sesuai dengan setiap ajarannya.¹⁸

Penulis menggunakan beberapa kutipan buku-buku yang membahas tentang perkawinan untuk mendasari penelitian ini, seperti menggunakan

¹⁷Pudja, Herry Elmer, Gede Veda Smrthi, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: 1973), 48.

¹⁸Muslim Zainuddin, *Agama dan Perubahan Sosial dalam Era Reformasi di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), 140.

pemikiran tokoh-tokoh teolog terkemuka di Indonesia, di antaranya buku yang berjudul:

Pembinaan “Pernikahan Remaja Hindu”.¹⁹ Buku selanjutnya membahas tentang “Ibu dalam Keluarga Hindu”.²⁰ Buku selanjutnya membahas tentang “Bunga Rampai Penelitian Agama”.²¹ Dan buku selanjutnya membahas tentang “Bimbingan Perawatan Anak”.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan setiap kejadian dan kaitannya terhadap individu-individu yang terlihat di dalam penelitian terhadap tulisan ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kuta Raja, namun penulis tidak melakukan penelitian di semua gampong yang ada di kecamatan tersebut. Namun, penulis hanya memilih satu gampong di kecamatan Kuta Raja yang mencakup gampong Keudah.

Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam memilih gampong yang ada di kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh adalah Gampong Keudah yang merupakan wilayah atau kawasan yang strategis untuk melakukan penelitian.

¹⁹Tim Penyempurna, *Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Tim Penyempurna Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama*, (Jakarta: 2011), 27.

²⁰Sri Arwati, Dra Ni Made Swadharna, *Ibu dalam Keluarga Hindu*, (Jakarta:,1997), 84.

²¹Shadiq Kawu, *Bunga Rampai Penelitian Agama XI*, (Makassar: 2003), 12.

²²Sri Sulastri Rifai dan Mully, *Bimbingan Perawatan Anak*, (Jakarta: 1997) , 84.

3. Populasi dan Sampel

Populasi untuk penelitian yang penulis lakukan adalah mencakup kaum lelaki dan perempuan.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data untuk kepentingan tulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang biasanya digunakan oleh penulis kualitatif sebelumnya, yaitu dengan melakukan wawancara secara terbuka dan mendalam yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kebutuhan penulis dan juga dengan melakukan observasi keterlibatan sehingga data yang diperoleh lebih valid.

Berikut ini adalah penjelasan terhadap teknik-teknik pengumpulan data yang penulis lakukan di lapangan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.²³

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan agar nantinya wawancara lebih mendalam kepada pokok penelitian. Adapun objek yang akan diwawancara adalah unsur-unsur penting dalam suatu daerah seperti ketua dan wakil Kaoil Palani dalam satu gampong dan juga pihak-pihak yang kiranya bersangkutan dengan penelitian ini.

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis, yaitu wawancara secara mendalam guna mendapat jawaban-jawaban dari terwawancara mengenai pandangannya terhadap Tradisi Perkawinan dalam Agama Hindu.

b. Observasi Keterlibatan

Observasi keterlibatan adalah metode yang digunakan dalam menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁴ Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian guna memperoleh data yang diharapkan menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa adanya yang ditemukan di lapangan kajian secara langsung.

Penulis melakukan observasi pada lapangan penelitian terhadap keadaan masyarakat gampong di Kecamatan Kuta Raja terkait permasalahan tradisi perkawinan dalam agama Hindu.

5. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan hasil kajian dalam bentuk skripsi, penulis tentu harus memiliki acuan penulisan, dan acuan penulisan yang penulis pakai di sini, yaitu berpedoman kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry tahun terbitan 2013*, yang menurut penulis lebih tepat dipakai berdasarkan kepada penulis sendiri sebagai mahasiswa Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry.

²⁴M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), 115.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulis mengemukakan garis-garis besar dari setiap pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, di mana terdapat pada tiap-tiap bab, yaitu:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir penulis terangkan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis terangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, keadaan penduduk, pendidikan, mata pencarian dan agama.

Bab ketiga, penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan penelitian yang mencakup permasalahan yang sebelumnya ingin ditemukan jawabannya oleh penulis.

Bab keempat, bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari skripsi ini dan akhirnya pada bab ini penulis kemukakan saran-saran yang mungkin berguna bagi semua pihak yang bersangkutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Dilihat dari letak geografis, Provinsi Aceh sangatlah strategis karena letaknya di tepi Selat Malaka yang merupakan pintu gerbang sebelah barat kepulauan Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, maka provinsi ini sejak zaman-zaman terdahulu sudah merupakan jaring lalu lintas internasional melalui jalur Selat Malaka.

Kota Banda Aceh adalah satu kota sekaligus Ibukota Provinsi Aceh, Indonesia. Dahulu kota ini bernama Koetaradja, kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota yang telah berumur 805 tahun ini, berdasarkan Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 1988, tanggal 22 April 1205 ditetapkan sebagai tanggal keberadaan kota tersebut. Cheng Ho pernah singgah di Banda Aceh dalam ekspedisi pertamanya setelah singgah di Palembang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Kuta Alam sekarang. Kemudian tahun 1984 dimekarkan menjadi empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Syiah Kuala.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 2. Kecamatan Baiturrahman | Ibukota Kecamatan Neusu Jaya |
| 3. Kecamatan Kuta Alam | Ibukota Kecamatan Bandar Baru |
| 4. Kecamatan Kuta Syiah Kuala | Ibukota Kecamatan Lamgugop |
| 5. Kecamatan Bandar Raya | Ibukota Kecamatan Lampoh Daya |
| 6. Kecamatan Jaya Baru | Ibukota Kecamatan Lamlagang |
| 7. Kecamatan Lueng Bata | Ibukota Kecamatan Lueng Bata |
| 8. Kecamatan Kuta Raja | Ibukota Kecamatan Keudah |
| 9. Kecamatan Ulee Kareng | Ibukota Kecamatan Ulee Kareng |

Dengan luas wilayah 61,359 km², adapun jumlah desa/kelurahan di Kota Banda Aceh adalah 90 desa/kelurahan. Untuk lebih jelas luas wilayah Kota Banda Aceh lihat tabel di bawah ini:

Tabel: 1

Luas Wilayah Kota Banda Aceh menurut Kecamatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase %
1.	Meuraxa	7.258	11,83
2.	Jaya Baru	3.780	6,16
3.	Bandar Raya	4.789	7,80
4.	Baiturrahman	4.539	7,40
5.	Lueng Bata	5.341	8,70
6.	Kuta Alam	10.047	16,37
7.	Kuta Raja	5.211	16,37
8.	Syiah Kuala	14.244	23,21
9.	Ulee Kareng	6.150	10,02
Jumlah		61.359	100,00

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2015

B. Keadaan Penduduk

Berdasarkan pendataan penduduk terbaru tahun 2015, jumlah penduduk Kota Banda Aceh berjumlah 219.659 jiwa, terbanyak terdapat pada Kecamatan Kuta Alam dengan jumlah penduduk 43.746 jiwa dan terkecil di Kecamatan Meuraxa dengan jumlah penduduk 3.917 jiwa, (BPS Kota Banda Aceh 2015).

Tabel: 2
Keadaan Penduduk menurut Jenis Kelamin Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Laki- Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1.	Meuraxa	1.966	1.753	3.719	
2.	Jaya Baru	8.097	7.220	15.317	
3.	Bandar Raya	15.522	13.841	29.363	
4.	Baiturrahman	21.668	19.321	40.989	
5.	Lueng Bata	12.202	10.881	23.083	
6.	Kuta Alam	23.088	20.621	43.709	
7.	Kuta Raja	3.013	2.187	5.200	
8.	Syiah Kuala	25.473	14.550	40.023	
9.	Ulee Kareung	14.767	13.169	27.936	
Jumlah		125.796	103.543	229.339	

Sumber data: Statistik Kota Banda Aceh Tahun, 2015

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan dalam segala usaha yang dilakukan. Tanpa pendidikan segala sesuatu tidak akan sempurna dilakukan dan tidak akan berhasil dengan baik. Kehidupan manusia pada

umumnya dapat ditingkatkan, baik rohani maupun jasmani hanya melalui pendidikan.

Tinggi rendahnya pendidikan suatu bangsa dapat dilihat pada tinggi rendahnya tingkat peradaban yang dimiliki oleh bangsa itu. Seperti diketahui bahwa dengan adanya pendidikan dalam suatu masyarakat, maka akan melahirkan manusia yang mempunyai peradaban yang tinggi, dan dengan adanya pendidikan, maka akan melahirkan tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi keuangan serta ahli dalam menggerakkan pembangunan.

Kuntjoro Purbo Pranoto dalam bukunya yang berjudul “Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila”, memberikan suatu batasan tentang makna pendidikan, yaitu:

“Pendidikan adalah suatu proses atau usaha setiap bangsa yang tak terputus-putus sifatnya di dalam segala tingkat kehidupan manusia, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan, dan bertujuan untuk mencapai kesempurnaan atau kedewasaan pada manusia agar dengan kesadaran dan tanggung jawab dapat menghadapi berbagai persoalan hidup.”¹

Dari uraian tersebut di atas, menggambarkan bahwa pendidikan adalah salah satu unsur yang amat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan sifatnya sangat luas, di mana pendidikan tidak mengenal umur serta pula bukan pula monopoli lembaga pendidikan semata-mata, karena pendidikan sifatnya terus-menerus, tidak pernah berhenti sepanjang masa selama manusia masih hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

¹Kuntjoro Purbo Pranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta, 1976), 147.

Adapun tujuan daripada pendidikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan adalah seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan pendidikan, seseorang akan menuju ke arah perluasan pengetahuan dan selanjutnya akan membuka jalan menuju ke arah kemajuan ke tingkat yang lebih tinggi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa pendidikan adalah suatu usaha manusia yang terus-menerus dilakukan untuk mencerdaskan, membina moral dan meningkatkan keterampilan sehingga mampu dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.²

Dalam agama Hindu sangat menunjang tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun spiritual umat Hindu khususnya, sehingga terciptanya kerukunan antarumat beragama. Sebagaimana makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup menyendiri, maka itu manusia hidup berkelompok, membentuk masyarakat dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan setiap warga Negara Indonesia harus hidup dengan memeluk agama tertentu yang diakui di Indonesia. Nilai-nilai agama hanya dapat dilakukan dengan proses pendidikan. Jadi, agama dengan pendidikan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan ini. Manusia juga disebut dengan makhluk pribadi karena berbeda dengan penampilan dan fisik, bakat,

²Hari Cahyono Cheppy, *Dimensi-dimensi Pendidikan Moral*, (Semarang: 1995), 383.

minat dan kemampuan. Manusia berhubungan erat dengan pendidikan, karena manusia perlu didikan dan sewaktu-waktu dapat ditunjukkan dengan mendidik, maka dari itu manusia juga disebut makhluk yang harus dapat didikan.

Keyakinan dalam agama Hindu, bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini memang perlu untuk dididik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pendidikan sebelum lahir, yakni yang diwujudkan dalam simbolis upacara *Magedong-magedong* dan pelaksanaan sehari-hari pendidikan sebelum lahir diwujudkan di dalam perilaku orang tua, yakni yang menekankan pada pengendalian diri.³

D. Mata Pencarian

Tabel: 5

Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh

NO	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Petani	612	13,99
2.	Pedagang	443	10,12
3.	Nelayan	898	20,53
4.	Pegawai	157	3,59
5.	Buruh	1150	26,28
6.	Lain-lain	1115	25,48
	Jumlah Total	4375	100

Mata pencarian masyarakat Kecamatan Kutaraja rata-rata kebanyakan adalah kerja buruh, jika dipersentasekan sekitar 26,28%, dan mata pencarian

³<http://dharmagupta.blogspot.com/2013/02/aswattama-dan-ibrahim>, diakses 1 Oktober 2015.

sebagai nelayan 20,53%, sedangkan pedagang 10,12% dan pegawai negeri 3,59%.

Itulah rata-rata mata pencarian masyarakat di Kecamatan Kuta Raja.

E. Agama

NO	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Budha	Hindu
	1	2	3	4	5	6
1.	Meraxa	8.617	-	-	-	-
2.	Jaya Baru	16.515	8	-	-	-
3.	Bandar Raya	19.135	23	-	-	5
4.	Baiturahman	32.651	75	58	3	5
5.	Leung Bata	18.377	15	2	-	-
6.	Kuta Alam	44.921	428	-	161	20
7.	Kuta Raja	7.860	20	-	4	25
8.	Syiah Kuala	35.573	50	126	15	-
9.	Ulee Kareng	20.213	-	-	-	-
	Jumlah total	203.862	619	186	183	55

Sumber data: Statistik Kota Banda Aceh Tahun, 2015

Penduduk Kota Banda Aceh mayoritas memeluk agama Islam atau 93,1% dan selebihnya 6,9% memeluk agama Kristen, Hindu dan Budha. Hidup sesama umat beragama bagi masyarakat Kota Banda Aceh sangat rukun, damai dan saling menghormati antarumat beragama, seperti yang kita lihat dalam menjalankan ibadah masing-masing yang tidak mendiskriminasikan kaum minoritas.

BAB III

PERKAWINAN DALAM AGAMA HINDU

A. Lamaran/*Mererasan*

Penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Kuta Raja terhadap objek tulisan ilmiah ini, yaitu tradisi perkawinan dalam agama Hindu menghasilkan beberapa temuan terkait dengan permasalahan ini.

Menggunakan metode observasi dan wawancara penulis memulai penelitian pada gampong-gampong di Kecamatan Kuta Raja yang menjadi target penulisan sebagai sampel. Namun jauh sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menuju ke kantor kecamatan guna mendapat izin dari pihak Pemerintah Kecamatan, maka penulis melanjutkan penelitian di Gampong Keudah.

Gampong Keudah merupakan wilayah yang sesuai terhadap lokasi penelitian judul skripsi ini menurut kacamata penulis.

Penulis melakukan penelitian di Gampong Keudah dengan menjumpai Radakrisna, umat agama Hindu yang menjabat sebagai Ketua Koil Palani di kediamannya. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis siapkan terlebih dahulu, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tradisi perkawinan dalam agama Hindu.

Tidak hanya dengan Ketua Koil Palani, Wakil Ketua dan warga Hindu yang berkedianan di Kecamatan Kuta Raja juga ikut penulis wawancarai terkait permasalahan yang serupa, sehingga penulis menemukan jawaban terhadap permasalahan yang selama ini ingin penulis ketahui. Selama sesi wawancara,

semuanya berlangsung dengan baik dan terkendali sesuai dengan harapan penulis. Semua terwawancara bersikap ramah dan memberikan informasi yang mereka ketahui sehingga penulis tidak mendapat hambatan dalam menggumpulkan data.

Penulis juga mengetahui beberapa hal dari wawancara dengan Radakrisna, ketua Koil Palani tentang pada saat melamar, masing-masing keluarga calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarga, jika pihak keluarga pengantin wanita menanyakan tentang silsilah keluarga calon pengantin laki-laki. Mengungkap silsilah keluarga berguna untuk menghindari adanya hubungan sedarah antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita, sehingga apabila hal itu terjadi pernikahan tersebut dapat dicegah sebelum dilangsungkannya upacara pernikahan.

Upacara yang dibawa pada waktu meminang (*memadik*), antara lain:

1. *Pejati*, sebagai upacara pesaksi untuk dihaturkan di *pemerajan* calon pengantin perempuan.
2. *Canang pangraos*, ditambah dengan segehan putih kuning asoroh.
3. *Pagemelan (rarapan)* atau seserahan,

Jenis dan jumlah saserahan ini tergantung pada kesiapan, keseriusan, dan ketulusan keluarga calon pengantin laki-laki. Seserahan dapat berupa berbagai macam kue, buah-buahan dan pakaian (*pasluk*).

Penjemputan Calon Pengantin Wanita

Apabila calon pengantin wanita tidak datang pada saat *memadik*, maka acara berikutnya adalah penjemputan calon pengantin wanita oleh calon pengantin pria. Pada hari itu calon pengantin pria diikuti oleh anggota keluarga beserta

unsur-unsur prajuru seperti ketua Banjar, dan sesepuh datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita. Pada hari itu umumnya pihak calon pengantin pria membawa upacara berupa:

1. Upacara *memerasan* berupa:
 - a. *Pejati asoro*,
 - b. *Canang burat mangi lengawangi*
 - c. *Segehan putih kuning asoro*
 - d. *Canang Pangerowos*
2. Sarana sebagai penukar air susu dan alas rare (aled rare) berupa:
 - a. *Basan buat*
 - b. *Kain saparadeg*
 - c. Gelang, kalung, pupuk
 - d. Handuk
3. Upacara pengungkap lawang (jika dilakukan) berupa:
 - a. *Pejati dan suci alit*
 - b. *Peras pengambilan caro ayam brumbun asoro*
 - c. *Caro ayam brumbun asoro*
 - d. *Baye kawonnan*
 - e. *Prayescita*
 - f. *Panggulapan\Segehan pancawarna*
 - g. *Segehan selewa atanding*
 - h. *Segehan agung.*

Pengungkap lawang merupakan tatanan pelaksanaan perkawinan pada waktu menjemput calon pengantin wanita ke rumahnya. Mengungkap lawang merupakan acara untuk mempertemukan calon pertama kali, calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita. Acara mengungkap lawang hanya dilakukan pada upacara perkawinan tingkat utama.

Tujuan dari acara mengungkap lawang adalah untuk menghormati keluarga calon pengantin wanita oleh keluarga calon pengantin pria sehingga hubungan kedua calon pengantin akan semakin harmonis, selaras dan serasi. Hal ini sesuai dengan seloka dalam kitab suci.

Dalam *memedik* bahwasanya pihak mempelai wanita yang akan mengurus semuanya, baik itu dari menyewa gedung sampai mempersiapkan undangan dari pihak mempelai pria, di dalam acara *memedik* tersebut acara yang akan dilangsungkan secara sederhana.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Suci Manava Dharmasastra, maka syarat tersebut menyangkut keadaan calon pengantin sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 6 disebutkan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai dan mendapatkan izin kedua orang tua. Persetujuan tersebut harus secara murni dan bukan paksaan dari calon pengantin serta jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal, maka yang memberi izin adalah keluarga, wali yang masih ada hubungan darah. Dalam ajaran agama Hindu syarat

¹Wawancara dengan Radakrisna, sebagai Ketua Koil Palani, 8 Agustus 2015.

tersebut juga merupakan salah satu yang harus dipenuhi, hal tersebut dijelaskan dalam Manava Dharmasastra III.35 yang berbunyi:

“Adbhirewa dwijagryanam kanyadanam wicisyate, Itaresam tu warnanitare tarkamyaya.”

“Pemberian anak perempuan di antara golongan Brahmana, jika didahului dengan percikan air suci sangatlah disetujui, tetapi antara warna-warna lainnya cukup dilakukan dengan pernyataan persetujuan bersama.”

- b. Menurut pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut tidaklah mutlak karena jika belum mencapai umur minimal tersebut untuk melangsungkan perkawinan, maka diperlukan persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam agama Hindu memiliki syair (*gending syair weda*) yang dibaca oleh kedua calon mempelai, bunyi syairnya sebagai berikut:

Syair/Kidung Ngungkap Lawang

Aku penganten pria, Engkau penganten wanita, Aku kidung dan engkau Syair, Aku surga dan Engkau bumi, Kita akan tinggal di sini bersama, menjadi orang tua bagi anak-anak.

Dibalas oleh calon pengantin wanita dari dalam rumah sebagai berikut:

Akulah bendera, Akulah pemimpin, Aku memiliki kepasihan yang unggul, kekasihku bekerjasama denganku, dan mengikuti kehendakku.

Kemudian calon pengantin wanita dituntun oleh orang tuanya keluar rumah membuka pintu, kedua calon pengantin saling mendekat, kira-kira berjarak 3 meter, keduanya saling lempar sebungel daun betel berisi jeruk purut di dalamnya, yang diikat dengan benang putih. Daun betel mempunyai kekuatan untuk tolak bala dari gangguan buruk. Dengan saling melempar daun betel satu sama lain, membuktikan bahwa mereka benar-benar manusia sejati, bukan setan atau orang lain yang menyerupai/menganggap dirinya sebagai pengantin laki-laki atau perempuan (daun betel dan jeruk dapat diganti dengan daun sirih dan buah pinang).

Setelah itu, orang tua mempelai wanita membimbing tangan kanan calon mempelai wanita serta mengambil tangan kanan calon mempelai pria, dan kedua tangan kanan mempelai saling digenggamkan dengan doa sebagai berikut:

Doa menyerahkan calon mempelai wanita oleh orang tua mempelai wanita:

Om suddhah puta yosito yajniya ima. Brahmanam hastesu pra prthak sadayami.

Om sumangalir iyam vadhur, Imam sameta pasyata Saubhagyam asyai dattvaya Athastam vi paretana.

Artinya:

Atas Restu Hyang Widdhi. Kami berikan gadis yang murni, yang berbudi luhur dan yang suci ini kepada Orang Bijak yang berpengetahuan tinggi. Hyang Widdhi, Penganten Wanita ini sangat beruntung. Wahai penganten Pria yang lembut datanglah dan pandanglah dia. Berkatilah dia dengan keberuntungan dan berangkatlah ke rumahmu.

Dijawab oleh calon mempelai Pria:

Mameyam astu posya, Mahyam tvadad brhaspatih, Maya patya prajavati, sam jiva saradah satam.

Artinya:

“Engkau kekasihku, yang dianugerahkan Hyang Widdhi kepadaku, aku akan mendukung dan melindungimu. Semoga engkau hidup berbahagia bersamaku dan anak keturunan kita sepanjang masa.”

Kemudian kedua mempelai mengikuti prosesi *mebiyakala* dan *prayascita* oleh Pinandita. Dilanjutkan dengan sumpah perkawinan, kedua mempelai saling berhadapan muka dan kedua tangan mempelai pria menggenggam kedua tangan mempelai wanita.²

B. Pernikahan/Pawiwahan

Untuk memahami tradisi perkawinan agama Hindu merupakan suatu persaksian, baik ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan, ataupun ke hadapan masyarakat, bahwa kedua mempelai mengikat diri sebagai suami isteri, sehingga hubungan seksnya dapat dibenarkan dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama. Secara rohaniah, upacara tersebut merupakan pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *sukla swanita* kedua bibit mereka, yaitu *kama jaya*, bibit dari laki-laki dan *kama ratih* bibit dari perempuan. Pembersihan ini diharapkan agar kedua bibit itu bebas dari pengaruh-pengaruh roh buruk, sehingga bila keduanya bertemu (terjadi pembuahan) akan terbentuklah

²<http://dharmagupta.blogspot.com/2012/04/kasta-dan-catur-warna.html>, diakses tgl 12 Agustus 2015.

suatu janin (*manik*) yang sudah bersih. Dengan demikian, dapat diharapkan roh yang akan menjiwai janin itu atau roh yang akan menjelma adalah roh yang suci dan kemudian akan lahirlah seorang anak yang baik sesuai dengan keturunan mereka.³

Penulis akan menjelaskan tujuan perkawinan dalam agama Hindu, perlu pemahaman tentang perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan bukanlah semata-mata melibatkan pasangan itu saja, karena setelah perkawinan terjadi timbul kelompok yang disebut keluarga besar yang terdiri dari orang-orang yang menjadi keluarga kedua belah pihak. Perkawinan juga merupakan tindakan moral, artinya dilakukan berdasarkan kebebasan, tidak ada paksaan atau intimidasi, berdasarkan kesadaran artinya dipahami apa yang dilakukan dari segala konsekuensinya, dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh dimau. Semua tindakan ini tidak lepas dari bingkai aturan-aturan yang berlaku dan tuntunan ajaran agama. Dengan menyatukan dua insan yang berlainan jenis yang pada hakekatnya berbeda, yaitu *purasha* dan *pradana* (laki-laki dan perempuan) perlu disadari bahwa untuk mempertahankan kesatuan itu harus ada kemauan dan tekad yang kuat dilandasi dengan saling pengertian dan tanggung jawab.⁴

Tujuan pelaksanaan upacara perkawinan dalam kitab suci dan adat-istiadat dalam agama Hindu, agama Hindu tidak mengabaikan adat yang telah terpadu dalam masyarakat, karena dalam agama Hindu berpedoman pada Kitab Weda (*Sruti*) dan hukum Hindu yang berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun. Dengan melakukan upacara yang dilandasi oleh ajaran yang

³Martami, *Tata Rias Pengnatin*, (Denpasar: Upada Satra, 1993), 8.

⁴Warta Hindu Dharma, *Lembaga Penerjemahan Kitab Suci* (Denpasar 1992), 98.

diajarkan dalam kitab suci dan mengikuti tata cara adat yang telah berlaku turun-temurun, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini (*jagaditha*) dan kebahagiaan yang abadi.

Upacara perkawinan merupakan suatu persaksian baik ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan, ataupun ke hadapan masyarakat bahwa kedua mempelai mengikat diri sebagai suami isteri, sehingga hubungan seksnya dapat dibenarkan dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama. Secara rohaniah, upacara tersebut merupakan pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *sukla swanita* kedua bibit mereka, yaitu *kama jaya*, bibit dari laki-laki dan *kama ratih* bibit dari perempuan. Pembersihan ini diharapkan agar kedua bibit itu bebas dari pengaruh-pengaruh roh buruk, sehingga bila keduanya bertemu (terjadi pembuahan) akan terbentuklah suatu janin (*manik*) yang sudah bersih. Dengan demikian, dapat diharapkan roh yang akan menjiwai janin itu atau roh yang akan menjelma adalah roh yang suci dan kemudian akan lahirlah seorang anak yang baik sesuai dengan keturunan mereka.⁵

Dalam agama Hindu, melakukan sebuah pernikahan adalah sebuah pengikatan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam pengertian lain, pernikahan juga dapat diartikan untuk terciptanya keseimbangan dan keharmonisan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, harus saling isi mengisi,

⁵Martami, *Tata Rias Pengantin*, (Denpasar: Upada Satra, 1993), 393.

bahu membahu untuk membina rumah tangganya serta mempertahankan keutuhan cintanya dengan berbagai seni rumah tangga, antara lain saling menyayangi, saling tenggang rasa, dan saling memperhatikan kehendak masing-masing. Mempersatukan dua pribadi yang berbeda tidaklah gampang, namun jika didasari oleh cinta kasih yang tulus, maka itu akan mudah dilaksanakan.

Adapun dalam makna lain perkawinan, suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, dalam masyarakat Hindu pernikahan atau *pawiwahan* memiliki kedudukan yang suci, karena persatuan dua insan merupakan kehendak dari *Ida Sang Hyang Widhi* dan merupakan kodrat yang harus dijalani oleh manusia, kecuali yang berketetapan hati untuk mengambil jalan *Sukla Bharhmacari*, sehingga perkawinan merupakan wujud rasa bakti dan kepatuhan manusia dalam melaksanakan kehendak atau perintah dari *Sang Hyang Widhi* dan ajaran agama yang dianut.⁶

Wawancara dengan Wardha Dumraha, perkawinan awal terbentuknya keluarga antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, keberanian untuk hidup berkeluarga harus disertai dengan kesiapan dalam memenuhi segala kesiapan dalam memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan hidup sebagai seorang *Ghastin*. Sebuah keluarga sebaiknya memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri agar dapat terwujudnya seperti apa yang diinginkan pasangan. Rumah yang terasa nyaman dan tenteram, damai, sehat dan adanya perwujudan *Tri Hita* sebagai konsepnya

⁶Wawancara, dengan Pudja, Wakil Ketua Koil Palani, 15 Agustus 2015.

semua berharap bisa tinggal bersama dengan orang-orang yang memiliki pikiran yang mulia shaleh dan sehat jasmani dan rohani, rumah tangga haruslah dihias dengan kasih sayang yang merupakan surga bagi setiap penghuninya dan dambaan bagi setiap keluarga.

Dalam keluarga sakinah diharapkan lahir putra-putra yang nantinya dapat melanjutkan keturunan dan kewajiban keluarga yang belum terselesaikan. Anak *suputra* merupakan dambaan bagi setiap keluarga yang akan memberi kehangatan dan kebahagiaan terhadap keluarga dan masyarakat pada umumnya. Mereka merupakan tempat berlindung bagi orang yang memerlukan, memberi pertolongan, dan menyelamatkan arwah leluhurnya dari neraka. Melalui *Pitra Yajna* untuk menyelamatkan dan mendoakan leluhurnya, agar leluhurnya dapat jalan yang terang. Anak merupakan penerus kelanjutan kelangsungan hidup keluarga dan sebagai pita keluarga. Seorang anak diharapkan bisa menjaga nama baik keluarga, berpengetahuan, cerdas cendikiawan, memiliki wawasan yang luas dan memiliki budi pekerti yang luhur kewajiban anggota keluarga.

Ketika keluarga sudah terbentuk, namun dalam perjalanan hidup tidak seorang pun yang tahu dan tidak pernah dapat diprediksi, ada yang anaknya banyak, dan ada yang sama sekali tidak mempunyainya dan ada juga memiliki hanya satu orang saja. Di dalam agama Hindu dari anak tersebut yang sempurna adalah yang terdiri dari tiga orang yang menjadi satu isterinya, ia sendiri dan keturunannya.⁷

⁷Wawancara dengan Wardah Dhumraha, sebagai Wakil Pendeta Koil Palani, 18 Agustus 2015.

Wawancara dengan Koti Cantika, tujuan perkawinan dalam agama Hindu mencakup tiga hal, yaitu:

1. *Darmasampati* kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan *Dharma* yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama, seperti melaksanakan *Yajna*, sebab di dalam *ghrshtalah* aktivitas *Yajna* dapat dilaksanakan secara sempurna.
2. *Praja*, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur, Melalui *Yajna* dan lahirnya putra yang *Suputra* seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*Pitrarna*) kepada (*Dewa rna*) dan kepada para guru (*Rsi rna*).
3. *Rati*, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*Artha dan Kama*) yang tidak bertentangan dan berlandaskan *Dharma*.⁸

Sumpah Perkawinan dalam Agama Hindu, *Smara Satava* (dibaca oleh penghulu nikah)

Om pranamya ta sang hyang smaram, Prabodham asta kamas te, Saha smara samara devi, Misrosadhi suksma jnanam Om stutis tribyandvana purve, Mama kayo 'gneyasanam, daksine janma yauvanam, Dharmavata nairrtitah

Pascime ca, yauvana ca, strimado vayavyam, uttare maro rathas ca, airsanyam tu bandhah sthitah.

⁸Wawancara dengan Koti Cantika, sebagai penyiap sesajen 1, 22 Agustus 2015.

Ity ete smara puja ca, nara suranugrahas, tirupam suruvam viryam, prasiddhottama yauvanam. Om om sang hyang smara deva puja ya namah svaha. Om ihaiva stam ma vi yaustam, visvam ayur vyasnutam, kridantau putrair naptr bhiih, modamanau sve grhe.

Om samanjantu visve devah, sam apo hrdayani nau.

Untuk pengantin pria ucapkan:

Wahai mempelai wanita: (sebut namanya di hadapan Hyang Widhi dan para saksi saya genggam tanganmu bagi kemakmuran). Semoga engkau dapat menjadi pendamping hidup saya sebagai isteri sampai akhir hayat.

Untuk pengantin wanita ucapkan:

Di hadapan Hyang Widhi dan para saksi saya berdoa semoga engkau; suami saya: (sebut namanya) semoga berusia panjang dan dapat hidup bersama saya dengan penuh setia sampai akhir hayat.

Untuk pengantin pria lagi ucapkan janji sebagai berikut:

Mameyam astu posya, mahyam tvadad brhaspatih, maya patya prajavati, sam jiva saradah satam.

“Engkau istreiku, yang dianugerahkan Hyang Widhi kepadaku, aku akan mendukung dan melindungimu. Semoga engkau hidup berbahagia bersamaku dan anak keturunan kita sepanjang masa.”

Kemudian penghulu membacakan mantra berikut:

Samrajni svasure bhav, samrajni svasrvam bhava, nanandari samrajni bhava, samrajni adhi devrsu.

Yantri raad yantri asi yamani, dhruva- asi dharitri. Virasup devaakaamaa syonaa, sam no bhava dvipade, Sam catuspade.

“Wahai mempelai wanita, jadilah nyonya rumah tangga yang sesungguhnya, dampingilah (dengan baik) ayah ibu mertuamu, dampingilah (dengan baik) saudara saudari iparmu.”

“Wahai mempelai wanita jadilah pengawas keluarga yang cemerlang, tegakkanlah aturan keluarga dan jadilah penopang keluarga.”

“Wahai mempelai wanita, lahirkanlah keturunan yang cerdas, gagah dan berani. Bersembahyanglah selalu kepada Hyang Widdhi, jadilah insan yang ramah dan menyenangkan kepada semua orang, dan peliharalah dengan baik hewan peliharaan (harta benda) keluarga.”

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat-surat nikah oleh kedua mempelai dan saksi-saksi. Dilanjutkan dengan memberikan nasehat perkawinan:

1. Oleh ketua adat
2. PHDI
3. Keluarga kedua mempelai

Setelah semua berkas pernikahan ditandatangani. Dimohonkan kepada semua hadirin mengucapkan doa sebagai berikut (dipimpin oleh penghulu/juru nikah):

Doa bersama nikah

Om ihena vindra sam nuda vakavakeva dampati, Om sam jaaspatyam suyamam astu devah om asthuuri no gaarhapatyaani santu om ihaiva stam maa vi

yaustam, visvaam aayur vyasnutam, kriidantau putrair naptrbhiih, modamaanau sve grhe .

Om, sang Hyang Widdhi, persatukanlah kedua mempelai ini Laksana Burung Chakrawaka tidak pernah berpisah dengan pasangannya “Hyang Widhi, semoga kehidupan pernikahan ini tenteram dan bahagia. Semoga hubungan suami-isteri ini tidak pernah putus dan berlangsung selamanya. Semoga pasangan suami-isteri ini tetap erat dan tak pernah terpisahkan, mencapai kehidupan yang penuh kebahagiaan, tinggal di rumah dengan hati gembira, dan bersama bermain dengan anak-anak dan cucu-cucu.”⁹

Setelah acara seremonial nikah selesai, dilanjutkan di *Pemerajan* untuk melakukan persembahyangan memohon doa restu dari Sang Hyang Guru dan para leluhur pihak pengantin wanita. Selesai sembahyang, dilanjutkan dengan sembah sungkem kepada kedua orang tua calon pengantin wanita untuk mohon doa restu. Sembahyang di *pemerajan* merupakan acara mepamit secara niskala, yaitu kepada leluhur, sedangkan mepamit secara sakala adalah mohon doa restu dari kedua orang tua.

Di rumah Pengantin Pria diadakan lagi upacara perkawinan (*wiwaha samskara*) seperti urutan-urutan di bawah.

Cara merangkat/*ngerorod*

Pernikahan secara *ngerorod*/merangkat, seluruh ritual dan administrasi nikahnya dilakukan dipihak mempelai pria. Adapun urut-urutannya sebagai berikut:

⁹<http://dharmagupta.blogspot.com/2012/02/agama-bumi-dan-agama-langit.html> diakses tgl 24 Agustus 2015.

Di rumah mempelai pria

Sesampainya di depan pintu gerbang rumah calon pengantin pria. Kedua mempelai diberikan segehan putih kuning, sebagai sarana penetralisir kekuatan-kekuatan yang bersifat negatif, karena posisi kedua calon pengantin secara spiritual adalah dalam kekuasaan *kama*. Setelah kedua pengantin masuk ke halaman rumah, diantar ke depan dapur untuk melaksanakan penyucian kecil, yaitu diperciki *tirta pabayekaonan*, *maprayascita* dan terakhir *ngayab upakara peras pengambean dan dapetan*. Maksud penyucian ini adalah penyucian pertama dari *sebel kandelan* pengantin.

Upacara Perkawinan (*Wiwaha Samskara*) Di Rumah Penganten Pria

Urutan pelaksanaan upacara perkawinan umat Hindu adalah sebagai berikut:

a. *Sarira Samkara (Upacara makala-kalaan)*

Upacara *makala-kalaan* bertujuan untuk penyucian diri, upacara ini ditujukan kepada *bhūta kala*, di mana kala ini merupakan manifestasi dari kekuatan *kama* yang memiliki sifat keraksasaan. Kedua pengantin dipersonifikasikan sebagai kekuatan kala dan kali yang disebut *kala nareswari*. Upacara *makala-kalaan* juga disebut upacara *bhūta saksi*.

Menurut kitab suci upacara *makala-kalaan* yang ditujukan kepada para *bhūta* yang dihaturkan di atas tanah termasuk dalam *prahuta*. Tujuan dari upacara *makala-kalaan* adalah untuk menghilangkan segala mala dan menyucikan *sukla* dan *swanita*. Selain itu, upacara *makala-kalaan* adalah upacara penyucian kedua pengantin dari segala mala atas perintah Dewa Śiwa.

Selanjutnya upacara *makala-kalaan* selain bersaksi kepada *bhūta kala*, juga bersaksi kepada pertiwi. Dalam pelaksanaan upacara *makala-kalaan* digunakan beberapa *uparengga* (peralatan) sebagai pelengkap upacara. *Uparengga* yang dipergunakan pada upacara *makala-kalaan* memiliki fungsi adalah sebagai bahasa isyarat kehadapan Sang Hyang Widhi beserta manifestasinya serta mengandung nilai-nilai etika yang sangat tinggi dan dalam. Adapun *uparengga* yang dipergunakan adalah:

1. *Sanggah Surya*
2. *Kalabang Kala Nareswari (Kala Badeg)*
3. *Tikeh dadakan (tikeh kecil)*
4. *Benang putih*
5. *Tegen-tegenan*
6. *Suhun-suhunan (sarana junjungan)*
7. Sapu lidi tiga *katih*
8. *Sambuk (serabut) kupakan*
9. *Kulkul berisi berem*
10. *Tetimpung*

Dalam rangkaian upacara *makala-kalaan* ada sarana yang dipergunakan, yaitu *tetimpug* yang dibuat dari tiga buah potong bambu yang masing-masing ada ruasnya, yaitu lima ruas atau tujuh ruas. Ketiga potong bambu ini diikat jadi satu kemudian dibakar di atas tungku bata yang dibuat pada saat upacara *makala-kalaan*. Makna yang terkandung di dalamnya adalah secara niskala untuk memanggil para *bhūta kala* bahwa upacara segera dimulai.

Kedua pengantin duduk menghadapi *upakara* dengan posisi duduk pengantin wanita berada di sebelah kiri pengantin pria, kemudian kedua pengantin *natab banten bayakawonan*, dilanjutkan dengan *malukat* dan *maprayascita* sebagai pembersihan. Selesai *natab bayakawonan* dan pembersihan kedua pengantin menuju ke tempat *mategen-tegenan*. Pengantin pria memikul *tegen-tegenan* sambil membawa sapu lidi tiga biji, sedangkan pengantin wanita menjunjung *suhun-suhunan* berjalan mengelilingi *sanggah surya* ke arah *purwa daksina* (arah jarum jam) dengan posisi pengantin wanita di depan mengelilingi *sanggah surya* sebanyak tiga kali, dan pengantin pria mencemeti pengantin wanita. Pada setiap putaran, kedua pengantin menendang serabut kelapa (*kala sepetan*) yang di dalamnya berisi telur, ditutupi dengan serabut kelapa dibelah tiga dan diikat dengan benang *tridhatu*. Setelah *makala-kalaan* serabut kelapa tersebut ditaruh di bawah tempat tidur pengantin.

Acara selanjutnya adalah *madagang-dagangan*. Pada saat *madagang-dagangan* pengantin wanita duduk di atas serabut kelapa, mengadakan tawar menawar hingga terjadi transaksi antara pengantin pria dan pengantin wanita yang ditandai dengan penyerahan barang dagangan serta pembayarannya. Akhir dari *madagang-dagangan* adalah merobek *tikeh dadakan* yang dipegang oleh pengantin wanita dengan kedua tangannya, dan pengantin pria mengambil keris kemudian merobek *tikeh dadakan* tersebut yang diawali dengan menancapkan keris ke *tikeh dadakan* dan dilanjutkan dengan mengambil tiga sarana kesuburan,

yaitu keladi, kunyit, dan andong, yang kemudian dibawa oleh kedua pengantin ke belakang sanggah kemulan untuk ditanam.¹⁰

Acara selanjutnya adalah *mapegat*, yaitu memutuskan benang yang kedua ujungnya diikatkan pada dua cabang pohon dapdap. Selesai memutuskan benang, kedua pengantin kemudian mandi untuk membersihkan diri. Mandi untuk membersihkan diri ini disebut "*angelus wimoha*", yang memiliki pengertian dan tujuan untuk melaksanakan perubahan *nyomya* dari kekuatan *asuri sampad* menjadi kekuatan *Daiwi sampad* atau *nyomya kala bhūta nareswari* agar menjadi *Sang Hyang Smarajaya* dan *Smara Ratih*. Sehabis mandi kedua pengantin berganti pakaian, dan berhias untuk melakukan upacara dewa saksi di sanggah.

Upacara *Widhi Widhana/Majaya-Jaya*

Upacara *widhi widhana/majaya-jaya* dilakukan setelah selesai melaksanakan upacara *makala-kalaan*. Rangkaian upacara *widhi widhana /majaya-jaya* ini diawali dengan puja yang dilakukan oleh sang pemuput upacara (Pandita/Pinandita). Setelah sang pemuput upacara selesai mapuja dilanjutkan dengan persembahyangan yang dilakukan oleh kedua pengantin. Sebelum melakukan persembahyangan kedua pengantin diperciki *tirta panglukatan* dan dilanjutkan dengan *tirta prayascita*. Persembahyangan diawali dengan *puja trisandya*, kemudian dilanjutkan dengan panca sembah.

Selesai sembahyang kedua pengantin diperciki *tirta pekuluh* dari *pemerajan* atau pura-pura, dan dilanjutkan dengan memasang *bija*. Selesai sembahyang dilanjutkan dengan *natab banten sesayut (sesayut nganten)*.

¹⁰<http://dharmagupta.blogspot.com/2013/02/aswattama-dan-ibrahim>, diakses tgl 28 Agustus 2015.

Selesai *natab banten sesayut*, kedua pengantin diberikan *tetebus* (benang) dan dipasangkan *karawista*. Selesai memasang *bija* dan *karawista* dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah perkawinan oleh kedua mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat-surat nikah oleh kedua mempelai dan saksi-saksi.

Acara selanjutnya, nasehat perkawinan oleh ketua adat, saksi PHDI dan keluarga kedua mempelai. Setelah semua berkas pernikahan ditandatangani, dimohonkan kepada semua hadirin mengucapkan doa (sumpah) perkawinan dan doa perkawinannya sama dengan sumpah dan doa yang diucapkan dalam perkawinan dengan tata cara *Memadik/Meminang*. Yang membedakan adalah tidak ada doa mengungkap lawang/doa restu dari pihak mempelai wanita saat mempelai wanita dipertemukan untuk diboyong oleh mempelai pria.¹¹

C. Pesta Perkawinan dalam Agama Hindu

Wawancara dengan Randjayana, dalam pelaksanaan perkawinan baik berdasarkan kitab suci maupun adat-istiadat wanita dan pria sebagai calon pengantin harus sudah dalam satu agama Hindu dan jika belum sama, maka perlu dilaksanakan upacara *sudhi wadani*, dan sebagai syarat-syaratnya adalah:

- a. *Sapta Pada*, (langkah tujuh langkah kedepan) simbolis penerimaan kedua mempelai itu, upacara ini masih kita jumpai dalam berbagai variasi atau estetiknya, sesuai dengan budaya daerahnya, umpamanya menginjak leluhur, melandasi tai, melempar sirih.

¹¹<http://kebangkitan-hindu.blogspot.com/2012/08/bagaimanakah-kedudukanlontar> diakses tgl 02 Oktober 2015.

- b. *Panigraha*, yaitu upacara bergandengan tangan, simbol mempertemukan kedua calon mempelai di depan altar yang dibuat untuk tujuan upacara perkawinan.
- c. *Sraddha* artinya pelaksanaan *samskara* hendaknya dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa apa yang telah diajarkan dalam kitab suci mengenai pelaksanaan *Yajna* harus diyakini kebenarannya.
- d. *Lascarya* artinya: suatu *yajna* yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, *Sastra* artinya suatu *yajna* yang harus dilakukan sesuai dengan sastra atau kitab suci.

Dalam agama Hindu dikenal ada beberapa hukum yang dapat dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan *yajna*, yaitu:

1. *Daksina* artinya adanya suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang yang dihaturkan secara ikhlas kepada pendeta yang memimpin upacara.
2. *Mantra* artinya dalam pelaksanaan upacara *yajna* harus ada mantra atau nyanyian pujaan yang lantunkan.
3. *Annasewa* artinya dalam pelaksanaan upacara *yajna* hendaknya ada jamuan makanan sekedarnya dan menerima tamu dengan ramah tamah.
4. *Nasmita* artinya suatu upacara *yajna* hendaknya tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk memamerkan kemewahan.¹²

Wawancara dengan Jhaizbhar, proses perkawinan (*pawiwahan*) dalam agama Hindu ada beberapa tahapan dalam yaitu:

¹²Wawancara dengan Randjayana, sebagai penyiap sesajen, 2 Oktober 2015.

a. *Upacara Nekeb*

Upacara ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin wanita dari kehidupan remaja menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, mohon doa restu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bersedia menurunkan kebahagiaan kepada pasangan ini, serta nantinya mereka diberikan anugrah berupa keturunan yang baik. Setelah itu, pada sore harinya seluruh tubuh calon pengantin wanita diberi luluran yang terbuat dari daun merak, kunyit, bunga kenanga dan beras yang telah dihaluskan. Di pekarangan rumah juga disediakan wadah berisi air bunga untuk keperluan mandi calon pengantin. Selain itu, air merang pun tersedia untuk keramas.

Sesudah upacara mandi dan keramas selesai, maka akan dilanjutkan dengan upacara di dalam kamar pengantin. Sebelumnya di dalam kamar itu telah disediakan sesajen. Setelah masuk dalam kamar biasanya calon pengantin wanita tidak diperbolehkan lagi keluar dari kamar sampai calon suaminya datang menjemput, pada saat acara penjemputan dilakukan, pengantin wanita seluruh tubuhnya mulai dari ujung kaki sampai kepalanya akan ditutupi dengan selembar kain kuning tipis. Hal ini sebagai perlambang bahwa pengantin wanita telah bersedia mengubur masa lalunya sebagai remaja dan kini telah siap menjalani kehidupan baru bersama pasangan hidupnya.

b. *Mungkah Lawang (Buka Pintu)*

Seorang utusan *mungkah lawang* bertugas mengetuk pintu kamar tempat pengantin wanita berada sebanyak tiga kali sambil diiringi oleh seorang *malat* yang menyanyikan sesuatu tembang. Isi tembang tersebut adalah pesan yang

mengatakan jika pengantin pria telah datang menjemput pengantin wanita dan memohon agar dibukakan pintu.

c. *Upacara Mesegehagung*

Sampainya kedua pengantin di pekarangan rumah pengantin pria, keduanya turun dari tandu untuk bersiap melakukan upacara *mesegehagung* yang tak lain bermakna sebagai ungkapan selamat datang kepada pengantin wanita. Kemudian keduanya ditandu lagi menuju kamar pengantin. Ibu dari pengantin pria akan memasuki kamar tersebut dan mengatakan kepada pengantin wanita bahwa kain kuning yang menutupi tubuhnya akan segera dibuka untuk ditukarkan dengan uang kepeng setakan yang ditusuk dengan tali benang dan biasanya berjumlah dua ratus kepeng.

d. *Madengen-dengen*

Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri atau mensucikan kedua pengantin dari energi negatif dalam diri keduanya. Upacara dipimpin oleh seorang *sulinggih*.

Konsep tatanan hidup dan kehidupan yang dimulai dari kehidupan berumah tangga, maka keluarga memiliki nilai awal dari hidup itu sendiri, karena adanya *sukla* dan *swanita* atau benih hidup ini mulai disatukan melalui perkawinan/*wiwah samskara*.¹³

Wawancara dengan Sudharma ada tujuh perlengkapan dalam perkawinan yaitu:

¹³Wawancara dengan Jhaizhbar, sebagai masyarakat biasa, 20 Oktober 2015.

1. Tikar tandan, sebuah tikar yang berukuran kecil terbuat dari janur, disimbolkan sebagai kesucian seseorang gadis yang akan menjalankan pernikahan.
2. *Kala sepetan, suwun-suwunan* yang isinya sebuah bakul berisi batu hitam, seperti cobek, telur ayam, bebungkilan atau umbi-umbian seperti ubi, talas, bumbu dapur dan lain-lain, daun andong, kapas, uang 25 beras, yang kesemuanya ini dimaksudkan sebagai bekal untuk menghadapi hidup baru. Di samping itu juga bakul tersebut ditutup dengan sabut kelapa yang dipecah menjadi tiga bagian simbolnya *Tri Guna (Satyam, Rajas, Tamas)* yang merupakan sifat dasar dari manusia, kemudian sabut itu masing-masing diikat dengan benang tiga warna, (Tri Datu) merah, hitam, putih, sebagai simbol Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa yang membatasi sifat triguna itu agar terciptanya keseimbangan.
3. *Tegen-tegenen*, acara ini penuh dengan makna filosofi Hindu, seperti misalnya *tegen-tegenan* dengan mempergunakan batang tebu sebagai tongkat pemikul, diartikan sebagai tahapan dalam jenjang kehidupan ruas-ruas tebu menandakan tingkatan yang diharapkan semakin maju dan rasa manis, yang merupakan harapan agar hidup yang akan diarungi kedua mempelai ini semanis rasa tebu itu sendiri. Di *tetegenan* itu juga ada besek dan periuk, pacul, semuanya itu adalah berlambangkan peralatan yang nantinya digunakan oleh mempelai laki-laki setelah berstatus suami, untuk membangun rumah tangga sebagai modal dasar pencari nafkah.

4. *Dagang-dagangan*, upacara ini bermakna sebagai suatu tanda bahwa kedua mempelai harus saling bantu membantu dalam membina rumah tangga kelak, sama-sama mengarungi bahtera hidup dalam susah maupun senang, sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan rumah tangga, dengan berdagang untuk mempersiapkan diri menopang ekonomi dalam keluarga.
5. *Penegtengan*, yaitu upacara yang disimbulkan dengan berdirinya sebuah tiang, yang berisi sebilah keris, yang diartikan sebagai berikut, tiang merupakan pilar rumah tangga, dengan sebilah keris yang melambangkan sebagai simbol perusahaan (garis utama asal usul keturunan dari pihak laki-laki).
6. *Pemegat*, terdiri dari dua batang cabang kayu yang ditancapkan seperti pintu gerbang yang masing-masing dihubungkan dengan benang putih diletakkan di tanah atau halaman depan rumah.
7. *Tetimpungan*, terdiri dari tiga ruas bambu yang pada pelaksanaannya nanti akan dibakar, agar menimbulkan bunyi letusan, maksud dari bunyi letusan itu, putih melambangkan kesiapan kedua mempelai keluar dari pintu gerbang menyongsong hidup baru dengan hati dan perasaan yang bersih dan suci, sebagai tanda untuk mengusir pengaruh-pengaruh buruk yang diakibatkan dari energi-energi negatif, ketiga ruas bambu itu diartikan sebagai simbol Butha, Kala, Dengen yang merupakan unsur-unsur negatif tersebut¹⁴.

¹⁴Wawancara dengan Jhaizbhar, sebagai masyarakat biasa, 24 Agustus 2015.

D. Tanggung Jawab dalam Keluarga

Wawancara dengan Sudharma, kewajiban suami atau ayah, suami dalam kedudukan keluarga adalah pimpinan yang memegang tongkat komando, dia adalah raja bertanggung jawab sepenuhnya tentang kerajaan yang diperintahnya yang disebut kawasan rumah tangga. Untuk itulah maka sesungguhnya seorang yang menamakan dirinya sebagai seorang suami, maka dia harus biasa tampil sebagai pemegang otoritas catur warna sekaligus dalam dirinya.

1. *Sebagai Brahmana*, orang tua yang memiliki kewajiban memberikan pendidikan dan bimbingan terhadap anggota keluarganya termasuk pendidikan agama dan budi pekerti, berkewajiban melaksanakan *Sradha*, *Pitra*, *Puja*, memelihara cucunya dan melaksanakan *Panca Yajna*. Orang tua merupakan tokoh panutan yang pertama dan utama bagi anaknya, keberhasilan orang tua dalam melaksanakan perannya akan tercermin dari kepribadian dan keberhasilan anaknya. Di dalam memperlakukan putra-putrinya disesuaikan dengan perkembangan anak tersebut seperti yang diajarkan Veda pendidikan anak dimulai dari bayi masih dalam kandungan, baik melalui upacara keagamaan maupun ilmu pendidikan umum lainnya.
2. *Sebagai Warna Kasatria*, orang tua memiliki kewajiban memimpin dan memberi perlindungan serta melakukan pengawasan terhadap anggota keluarganya.
3. *Sebagai Waisya*, orang tua memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan keluarganya dengan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan keluarganya baik berupa kebutuhan rohani maupun jasmani,

menyerahkan harta kekayaan dan menugaskan isterinya harta rumah tangga, *yajna* serta ekonomi keluarga.

4. *Sebagai Sudra*, orang tua memiliki kewajiban untuk melayani anggota keluarganya atau sebagai abdi keluarganya. Wajib melayani baik dari pikiran yang selalu positif, bertutur kata yang lemah lembut dan menyejukkan satu sama lain di antara anggota keluarga. Dalam hal ini keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan putra putri di rumah itu selalu berperilaku yang menenangkan dan menentramkan keluarga baik kepada suami atau istri dan anak-anaknya serta memperlakukan istrinya secara wajar dan hormat. Wajib memelihara kesucian hubungannya dengan saling mempercayai sehingga terjamin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga memelihara hubungan kehidupan yang harmonis termasuk kegiatan:
 - a. Wajib menggauli isterinya, sama-sama menjaga kesucian keturunannya serta menjauhkan diri dari unsur-unsur yang menimbulkan perceraian.
 - b. Selalu merasa puas dengan isterinya, wajib menjalankan *Dharma Grhastin*, *Dharma keluarga*, *Wangsa Dharma* dan mengawinkan putra-putrinya pada waktunya.
 - c. Berkewajiban melaksanakan *surdha*, *pitra puja*, memelihara cucunya dan melaksanakan *panca yajna*. Seorang suami harus melindungi isteri dan anak-anaknya.
 - d. Menjamin hidup dengan memberi nafkah isterinya bila karena suatu urusan penting harus meninggalkan isteri keluar daerah.

- e. Menggauli isteri, dan berusaha menjaga kelestarian rumah tangga dengan jalan tidak melanggar kesuciannya masing-masing.

Kewajiban seorang Isteri, dalam rumah tangga adalah:

- a. Mengandung dan melahirkan anak.
- b. Merawat anak yang telah lahir.
- c. Mendidik putra putrinya, sehingga seorang ibu merupakan pencerdas bangsa karena melalui kesabaran ibu di dalam mendidik anak-anaknya akan lahir generasi-generasi muda yang cerdas dan memiliki budi pekerti.
- d. Penyelenggara *Yajna*.
- e. Sebagai ibu rumah tangga atau penyelenggara rumah tangga.
- f. Sebagai penopang kelangsungan rumah tangga. *Sri Satya Sai Baba* bahwa isteri atau ibu merupakan tiang penyangga tegaknya rumah tangga dan bangsa.
- g. Isteri merupakan kekuatan atau sakti dari laki-laki atau suami, isteri merupakan pemain belakang layar terhadap keberhasilan suami.
- h. Ia harus pandai membawa diri, mengatur dan memelihara rumah tangga yang harmonis.
- i. Ia harus setia kepada suami dengan berusaha tidak melanggar hukum suci.
- j. Seorang isteri harus selalu mengendalikan pikiran, perkataan dan tindakannya dengan selalu mengingat Sang Hyang Widhi Wasa, merenungkan kebenaran dan mengingat suaminya.
- k. Seorang isteri wajib mengatur atau menasehati suaminya bila ia berbuat keliru dan membangkitkan dosa dan kehancuran rumah tangga.¹⁵

¹⁵Wawancara dengan Sudharma sebagai masyarakat biasa, 29 Agustus 2015.

Wawancara dengan Shri Jaya Shugita, cara mendidik anak ketika pertama kali dia lahir sang bayi menangis, karena panas, dingin, lapar, haus. Rasa pertama kali yang tumbuh setelah usianya bertambah dan perkembangan berikutnya sang anak belajar tentang sopan santun, dan terus berkembang dan belajar tentang spiritual yang memberikan ketenangan jiwa. Setahun rasa kasih sayang ibu dan ayah, bayi mungil mulai mengerti tentang kehidupan yang berupa kenyamanan sehingga dia bisa tertawa riang, tertidur nyenyak diperlakukan sang ayah dan ibu yang memberinya sejuta kasih sayang.

Usia dini (lahir-enam tahun) merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak di masa depannya. Anak itu tumbuh dari bagaimana kita membuatnya dari pengalaman hidup yang kita rajut kepadanya.

Jika anak dibesarkan dengan:

- a. Celaan, ia belajar memaki
- b. Permusuhan, ia belajar berkelahi
- c. Ketakutan, ia belajar gelisah
- d. Rasa iba, ia menyesali diri
- e. Olok-olok, ia belajar rendah diri
- f. Iri hati, ia belajar kedengkian
- g. Dipermalukan, ia belajar merasa selalu merasa bersalah

Jika anak dibesakan dengan:

- a. Dorongan, ia belajar percaya diri
- b. Toleransi, ia belajar menahan diri

- c. Pujian, ia belajar menghargai
- d. Penerimaan, ia belajar mencintai
- e. Dukungan, ia belajar memotivasi
- f. Tidak banyak dipermasalahkan, ia belajar menjadi dirinya sendiri
- g. Diperlakukan dengan jujur, ia terbiasa dengan kebenaran
- h. Rasa cinta, ia belajar menyayangi orang lain dan dirinya sendiri.¹⁶

Penutup acara (*majauman*), dengan demikian selesailah rangkaian upacara perkawinan tersebut. *Majauman* merupakan rangkaian terakhir dari upacara perkawinan umat Hindu. *Majauman* merupakan kunjungan resmi yang bersifat religius dari pihak pengantin pria ke rumah pengantin wanita yang dilakukan setelah melaksanakan upacara pernikahan (dewa saksi).

Majauman jika dilihat dari dasar kata, "jaum" di mana fungsi *jaum* atau jarum adalah untuk merajut atau menyatukan kembali, maka makna *majauman* dalam rangkaian upacara perkawinan adalah untuk menyatukan kembali dua buah keluarga yang bersitegang (biasanya karena salah satu pihak keluarga tidak merestui karena perbedaan *soroh/wangsa/kasta*, sehingga diambil cara pernikahan *ngerorod/merangkat*).

Majauman biasanya dilakukan apabila kedua pengantin *ngerorod/merangkat*. Arti *mejauman* adalah menyatukan kembali dua buah keluarga yang tadinya retak atau marah akibat anak gadisnya dilarikan oleh calon pengantin pria. *Majauman* juga berarti memberitahukan ke hadapan Hyang Guru dan para leluhur di pihak pengantin wanita (karena sebelumnya tidak sempat

¹⁶Wawancara dengan Shri Jaya Shugita, sebagai petugas kebersihan.

pamit dan tergesa-gesa) bahwa kedua pengantin telah menyatu dalam sebuah upacara perkawinan, serta mohon doa restu agar selalu melindungi perkawinan atau rumah tangga kedua pengantin, sehingga selalu dalam keadaan harmonis.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian, di mana perkawinan tidak hanya sekedar hubungan biologis, tetapi juga berfungsi sebagai pembayaran hutang kelahiran pada orang tua/leluhur yang akan disalurkan pada pemeliharaan dan pendidikan anak.
2. Peralatan dalam upacara perkawinan, seperti tikar tandan, *kala sepetan*, *suwun-suwunan*, *tegen-tegenan*, *dagang-dagangan*, *penegtengan*, *pemegat*, *tetipungan*.
3. Tata cara perkawinan/*pawiwahan* ada 3 tahapan, yaitu upacara pendahuluan yang bertujuan agar kedua mempelai dapat dihilangkan “sebelnya” upacara pokok yang bertujuan untuk mencapai kesucian dan kesahan dalam perkawinan, dan tahapan terakhir adalah upacara *mepejatu/mejauman* yang bertujuan untuk membersihkan kedua mempelai secara lahir bathin

Pengertian perkawinan dalam agama Hindu adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang *purusha* (pria) dengan seorang *pradana* (wanita) menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga (*grahasta*) yang bahagia dan kekal (langgeng) yang berkiblat dan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. U.U. Perkawinan Nasional telah menampung prinsip-prinsip falsafah hidup bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Pancasila dan UUD 1945 di satu pihak, serta menampung di dalam

kenyataan hidup yang dilandasi oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut dan hidup di dalam masyarakat.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Kuta Raja berkaitan dengan tradisi perkawinan dalam agama Hindu, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang harapannya dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan dasar akan paksaan atau pengaruh dari orang lain.
2. Perkawinan yang kekal dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami isteri.
3. Harus menghormati dan memelihara orang tua/leluhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hafsh Usmah bin Kamal bin Abdir Razaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2006.
- Ahmad Shalaby, *Agama-agama Besar di India*, Terj. Abu Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ali Akhbar, *Merawat Cinta Kasih*, Cet. X, Jakarta: Pustaka Antara, 1984.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*: Yogyakarta: Gajah Mada, University Press.
- Hari Cahyono Cheppy, *Dimensi-dimensi Pendidikan Moral*, Semarang: 1995.
- Ida Bagus Anom. *Perkawinan menurut Adat Agama Hindu*, Denpasar: Kayu Mas Agung, 2001.
- Kuntjoro Purbo Pranoto, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila* Jakarta: 1976.
- Koti Cantika, I Wayan, *Filsafat*, Bali Denpasar: 1977.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Martami, *Tata Rias Pengnatin*, Denpasar: Upada Satra, 1993.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad Idris Rauf Al-Marbawy, *Kamus Al-Marbawy Arab-Melayu*, Surabaya: Syarikat Bangkul Indah, t.t.
- Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamul Syakhshiyah*, Mesir: Darul Kitab, 1958.
- Muslim Zainuddin, *Agama dan Perubahan Sosial dalam Era Reformasi di Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunukasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Pudja, Herry Elmer, Gede Veda Smrthi, *Psikologi Remaja*, Jakarta: 1973.
- Rahmat Fajri, dkk, *Agama-agama Dunia*, Cet. I, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Moh. Thayeb, Cet.II, Bandung: al-Maarif, 1981.
- Shadiq Kawu, *Bunga Rampai Penelitian Agama XI*, Makassar: 2003.
- Sri Arwati dan Ni Made Swadharma, *Ibu dalam Keluarga Hindu*, Jakarta: 1997.
- Sri Sulastri Rifai dan Mully, *Bimbingan Perawatan Anak*, Jakarta: 1997.
- Swadharma, *Karakter Wanita*, Denpasar: Warta Hindu Dharma, 1988.

Shanjani, *Pendidikan Agama Hindu*, Denpasar: 1993.

Ter Haar, Sumiarni, *Pendidikina Sosial Hindu*, 2000.

Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Wawancara, Dengan, Radakrisna, Ketua Koil Palani, 8 Agustus 2015.

Wawancara, Dengan, Pudja 12 Agustus 2015.

Wawancara Dengan, Wardah Dhumraha, 13 Agustus 2015.

Wawancara Dengan Koti Cantika, 13 Agustus 2015.

Wawancara Dengan Randjayana, 15 Agustus 2015.

Wawancara, Dengan, Jhaizhbar 20 Agustus 2015.

Wawancara Dengan Jhaizbhar, 24 Agustus 2015.

Wawancara dengan , Sudharma 29 Agustus 2015.

Wawancara dengan Shri Jaya Shugita.

<http://dharmagupta.blogspot.com/2013/02/aswattama-dan-ibrahim>, diakses 1 Oktober 2015.

<http://dharmagupta.blogspot.com/2012/04/kasta-dan-catur-warna.html>, diakses tgl 12 Agustus 2015.

<http://dharmagupta.blogspot.com/2012/02/agama-bumi-dan-agama-langit.html> di akses tgl 24 Agustus 2015.

<http://dharmagupta.blogspot.com/2013/02/aswattama-dan-ibrahim>, diakses tgl 28 Agustus 2015.

<http://kebangkitan-hindu.blogspot.com/2012/08/bagaimanakah-kedudukan-lontar> di akses tgl 02 Oktober 2015.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah tujuan perkawinan dalam agama Hindu?
2. Syarat-syarat apa sajakah pelaksanaan upacara perkawinan dalam agama Hindu?
3. Kenapa di dalam agama Hindu perkawinan itu sangat dimuliakan?
4. Biasanya dalam usia berapakah untuk melaksanakan perkawinan dalam agama Hindu?
5. Bagaimanakah *memadik* dalam agama Hindu?
6. Bagaimanakah kedudukan seorang Suami dalam agama Hindu?
7. Apa sajakah kewajiban Istri dalam mengurus rumah tangganya?
8. Apakah yang harus dibaca oleh kedua mempelai pada saat pernikahan?
9. Apa yang harus dihindari dalam sebuah pernikahan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Alif Sofiyan
Tempat/Tgl Lahir : Cot Girek, 17 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/321103035
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
Status : Belum Kawin
Alamat :

2. Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Kamud
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Supartik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a. SDN 11 Cot Girek | Tahun lulus 2005 |
| b. MTs Nurul Iman Cot Girek | Tahun lulus 2008 |
| c. MAS Nurul Iman Cot Girek | Tahun lulus 2011 |
| d. UIN Ar-Raniry | |

4. Pengalaman Organisasi:

- a. OSPETDANI (Organisasi Santri Pesantren Terpadu Dayah Nurul Iman)

Banda Aceh, 29 November 2015

Penulis,

Alif Sofiyan

NIM. 321103035

LAMPIRAN-LAMPIRAN



